



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka perlu mengatur Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN TUGAS POKOK

#### Pasal 3

- (1) DRD adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkedudukan di Kabupaten Lumajang.
- (2) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) DRD dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BAPPEDA.

#### Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok untuk :

- a. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi;
- b. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain; dan
- c. mewakili Kabupaten Lumajang di Dewan Riset Nasional.

## Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan serta bekerjasama secara sinergi dengan Staf Ahli Bupati Lumajang;
- (2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DRD dapat melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dengan daerah lain.

## BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi DRD terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi DRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

## Pasal 7

- (1) Keanggotaan DRD yang pertama dipilih dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan keanggotaan DRD selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati dari calon anggota yang diusulkan oleh DRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon anggota DRD yang diusulkan oleh anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh DRD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bupati dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) DRD beranggotakan masyarakat dengan jumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, dari unsur kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari :
  - a. Perguruan tinggi;
  - b. Lembaga penelitian dan pengembangan;
  - c. Badan usaha;
  - d. Lembaga penunjang.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat.
- (3) Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi calon Anggota Dewan Riset Daerah, harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun;
  - e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program Diploma III(D III) atau yang sederajat;
  - f. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - g. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
  - a. tidak memenuhi kriteria keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
  - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB V

## TUGAS

## Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
  - b. membina, mengawasi dan mngendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. memimpin DRD serta secara umum mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan dan membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada Ketua, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
  - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
  - c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam kerangka Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggungjawab kepada Ketua, mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam kerangka Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya DRD dapat membentuk Sekretariat DRD.

BAB V  
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah dibidang Ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Pasal 13

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasinya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Pasal 14

DRD dan BAPPEDA Kabupaten Lumajang memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata kerja DRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Riset Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajangg  
pada tanggal 9 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004


BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 82



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 79 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN RISET  
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

---

STRUKTUR ORGANISASI  
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG



BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.